

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TENTANG ANAK HASIL ZINA**

**(Tinjauan Atas Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn  
dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg )**



**SINOPSIS TESIS MAGISTER**

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Studi Islam

Oleh  
**FAIQ TOBRONI**  
12 511 2084

**PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2014**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK .....	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
B. PEMBAHASAN .....	5
1. Pertimbangan Normatif Putusan .....	5
2. Analisis Kritis Metode Istinbat Hakim .....	10
a) Pengesampingan Dalil Naqli .....	11
b) Problem Relevansi Dalil dan Pengesampingan Moralitas.....	15
3. Tawaran Metode Istinbat{ dan Kesimpulan hukum .....	19
C. KESIMPULAN .....	26

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang putusan pengadilan agama tentang anak hasil zina, yakni Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg. Ada tiga permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini, yakni: bagaimana amar dan pertimbangan normatif dari dua putusan tersebut? Lalu bagaimana kesimpulan hukum majelis hakim dikritisi dalam metode istinbat{hukum Islam? Lalu bagaimana tawaran metode istinbat{ untuk menghasilkan kesimpulan hukum tentang status anak hasil zina yang tidak bertentangan dengan munakahat-Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif-filosofis dan perpaduan antara *library* dan *field research*. Data diperoleh melalui kajian bahan hukum (berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, kitab fikih dan fatwa) dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan penekanan pada *content analysis*. Berdasarkan kajian, ditemukan kesimpulan berikut ini:

*Pertama*, kedua putusan tersebut berisikan amar pengesahan hubungan anak-bapak antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya. *Kedua*, metode istinbat{ yang dipakai majelis hakim lebih menitikberatkan kepada kepentingan maslahat individual anak hasil zina. *Ketiga*, tawaran metode istinbat{ pemakaian is{is}ahi adalah kompromisasi maslahat.

Kata Kunci: Anak Hasil Zina, Putusan Pengadilan Agama, Hak Keperdataan, munakahat-Islam, dan Perlindungan Anak.



## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Basis utama untuk menyelesaikan masalah hukum yang berhubungan dengan perkawinan adalah UU Perkawinan dan KHI. Pasal 43 (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 100 KHI.

Pada kenyataannya masih saja ada pengadilan agama yang berpandangan lain tentang anak luar nikah, yang dalam kasus ini diwakili anak yang dilahirkan pasangan tanpa ikatan perkawinan (selanjutnya akan ditulis anak hasil zina). Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg menjadi buktinya. Para pemohon menyatakan bahwa mereka terlebih dahulu telah melakukan hubungan badan sebelum menikah –baik menikah tercatat maupun nikah sirri –. Dari hubungan tersebut, mereka telah melahirkan anak. Setelah beberapa tahun, mereka baru memintakan pengesahan asal usul anak. Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dan Malang mengabulkan permohonan tersebut, sehingga menetapkan bahwa anak hasil zina tersebut mempunyai hubungan dengan laki-laki yang membuahi ibunya<sup>1</sup>.

Putusan tersebut sangat berbeda dengan bunyi tekstual Pasal 43 (1) UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI. Selain kontroversial terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, putusan tersebut semakin terasa problematis karena lahir sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang revisi atas Pasal 43 (1) UU Perkawinan. Apabila demikian

kejadiannya, kajian atas putusan tersebut sangat diperlukan terutama untuk mempertanyakan dasar yuridis-normatifnya.

Kesenjangan yang dibangun Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tersebut tidak hanya dengan UU Perkawinan dan KHI, tetapi juga dengan prinsip *munakahat* Islam. Berdasarkan pemikiran dalam beberapa kitab fikih, terdapat ketentuan yang tidak memberikan hubungan keperdataan antara anak hasil zina terhadap laki-laki yang membuahi ibunya.

Mengenai pluralitas kesimpulan hukum tentang status anak hasil zina, penulis berasumsi, nantinya perlu dipertanyakan manakah kesimpulan hukum yang merepresentasikan metode *istinbat* tekstual dan manakah yang kontekstual, dan juga sampai pada perbandingan manakah yang liberal dan tekstual. Selain perbedaan metode *istinbat* variasi kesimpulan hukum terkait status anak hasil zina juga diasumsikan tidak lepas dari akibat kemungkinan variasi sumber hukum yang menjadi rujukannya. Dalam *ijtihad*, posisi dalil sangat menentukan kesimpulan hukum. Watak demikian sesungguhnya tidak terlalu berlebihan. Jika dicermati sedari awal, pesan yang termuat dalam pengertian metode penemuan hukum Islam (*usul fikih*) menyatakan bahwa yang dinamakan dengan kegiatan penyimpulan hukum *syar'i* adalah aktifitas yang harus menjadikan dalil-dalil teks (*tafsir*) sebagai acuan utamanya.<sup>2</sup> Istilah yang tidak pernah lepas tertinggal dari semua definisi *usul fikih* tersebut adalah kalimat *من أدلتها التفصيلية*. Ini memberi kesan bahwa pemilihan teks juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pluralisme hukum.<sup>3</sup> Variasi *ijtihad* tentang status anak hasil zina merefleksikan adanya variasi sumber hukum yang menjadi rujukan. Kemungkinan bisa ditemukan teks yang

cenderung tidak menguntungkan status anak hasil zina, dan ada pula teks yang cenderung membela hak keperdataan anak zina .

Pertimbangan terkait pentingnya penelitian atas kedua produk pengadilan tersebut berangkat dari kenyataan dua posisi strategis sekaligus yang diperankan hakim. Di satu sisi, mereka menjadi penyelenggara negara dalam melaksanakan hukum nasional. Di sisi lain, mereka menjadi mujtahid yang bertugas mengaplikasikan hukum Islam.

Ketika memberikan putusan, para hakim pengadilan agama telah bertindak sebagai penyelenggara negara di bidang yudikatif yang bertugas melaksanakan hukum negara (dalam hal ini adalah hukum perkawinan dan perlindungan anak). Oleh sebab itu, dalam memberikan putusannya, mereka pasti melahirkan pertimbangan-pertimbangan yuridis-normatif. Pertimbangan yuridis normatif tersebut sangat perlu diselidiki dalam rangka mengkonstruksi hak keperdataan anak zina baik melalui perspektif hukum perlindungan anak maupun hukum perkawinan, sehingga hasilnya bisa memberi kontribusi positif bagi penyempurnaan UU Perkawinan.

Selain sebagai pejabat negara, hakim juga sebagai pelaksana yang bertanggungjawab memutuskan hukum dengan perangkat fikih. Kalau putusan mereka berbeda dengan prinsip *munakahāt* Islam, hal ini menunjukkan adanya perbedaan dengan metode *istinbat*nya. Oleh sebab itu, penelitian ini mempunyai peran strategis menggunakan prinsip *munakahāt* Islam sebagai alat pertimbangan mengkritisi seberapa jauh implikasi metode *istinbat* yang dipakai majelis hakim dalam menghasilkan kesimpulan hukum tentang status anak hasil zina –

sebagaimana dalam Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg-.

Kesimpulan hukum yang disimpulkan kedua putusan pengadilan agama tersebut bisa jadi konstruktif dan bisa jadi destruktif terhadap prinsip *munakahat* Islam. Kalau ijtihadnya menghasilkan kesimpulan hukum yang konstruktif, apa yang telah diputuskan tersebut bisa menjadi rujukan untuk menyikapi anak hasil zina pada masa yang akan datang. Akan tetapi, kalau kesimpulan hukumnya menghasilkan kesimpulan hukum yang destruktif, peneliti akan menawarkan design metode *istinbat* lain yang layak untuk menghasilkan ijtihad yang melindungi anak sekaligus tidak merusak prinsip *munakahat* Islam.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

Pertama, bagaimanakah produk dan pertimbangan normatif majelis hakim tentang status anak hasil zina dalam Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg?

Kedua, bagaimanakah kesimpulan hukum yang lahir dari kedua produk pengadilan tersebut dikritisi dalam metode *istinbat* hukum Islam?

Ketiga, bagaimanakah tawaran metode *istinbat* untuk menghasilkan kesimpulan hukum tentang status anak hasil zina yang tidak bertentangan dengan *munakahat* Islam?



## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Normatif Putusan**

Dalam hal penggunaan hukum materil ditemukan pernyataan-pernyataan unik dari hakim. Lanjarto, hakim yang memeriksa Putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn, menilai adanya kelemahan dalam KHI terkait pengesahan anak hasil zina. Dia mengatakan bahwa UU Perkawinan maupun KHI tidak mengatur secara jelas dalam pengesahan anak luar nikah.<sup>4</sup> Mengutip pendapat Lanjarto, KHI hanya mengatur tentang asal usul anak. Pasal 103 (1) KHI menyatakan bahwa asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Ayat (2) pasal tersebut menambahkan bahwa apabila akta kelahiran tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Kemudian ayat (3) pasal tersebut menambahkan bahwa atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut, instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Mengutip Lanjarto, ketika tidak ada peraturan yang tegas mengatur suatu perkara, justru di situlah hakim memiliki independensi dalam menggali dan menetapkan hukum. Logika seperti ini sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat<sup>5</sup>. Dalam perkembangannya pasal tersebut dirubah dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

menyatakan: 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; dan 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Lanjarto juga mensinkronkan dengan bunyi ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya<sup>6</sup>.

Selain pertimbangan normatif tersebut, Lanjarto juga tertarik dengan faktor alamiah. Menurutnya, secara manusiawi, tidak mungkin anak lahir tanpa seorang laki-laki. Apabila terdapat orang yang melakukan pengakuan terhadap seorang anak, sementara tidak ada orang lain yang menolak, ditambah lagi ibu si anak sama sekali tidak menolak bahkan mendukung, maka sudah sepatutnya permohonan tersebut diapresiasi dalam rangka melindungi anak.<sup>7</sup>

Dia menambahkan, keyakinan untuk memberikan pengesahan tersebut diperkuat dengan bolehnya perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang membuahnya. Hal ini sesuai dengan KHI. Pasal 53 (1) KHI menyatakan bahwa seorang perempuan hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Ayat (2) berikutnya menambahkan bahwa perkawinan dengan perempuan hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Sebagai penutup, ayat (3) menyatakan bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat perempuan hamil, tidak

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dia menafsirkan bahwa klausul “perkawinan dengan perempuan hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya” bertujuan untuk melindungi nasab anak yang akan dilahirkan tersebut.<sup>8</sup>

Memahami keterangan Lanjarto, sesuai pemahaman penulis, penulis menilai penalaran Lanjarto telah mengkonstruksi pertimbangan hukumnya bahwa perlindungan anak merupakan faktor yang harus lebih diutamakan. Oleh sebab itulah, diskriminasi yang dialami oleh RDAN harus dihentikan dengan menerapkan *affirmative action*. Istilah ini bermakna pengalihan dari diskriminasi yang pasif menuju diskriminasi yang positif. Artinya, pengurusan pengakuan hubungan anak-bapak tersebut tidak semata-mata bisa diselesaikan dengan UU Perkawinan dan KHI. Penyelesaiannya harus menggunakan piranti perundang-undangan yang lain tentang anak (*extraordinary*-bahasa penulis sendiri). Upaya khusus tersebut bisa direalisasikan melalui payung hukum Pasal 3 UU Perlindungan Anak.

Oleh sebab itu, menurut Lanjarto, diskriminasi terhadap anak hasil zina harus disingkirkan melalui penggunaan Pasal 3 UU Perlindungan Anak. Majelis hakim mengambil Pasal 3 UU Perlindungan Anak sebagai salah satu pertimbangannya. Pasal tersebut menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg, Abdul Qodir memberikan pemaparan yang unik. Dia mengakui telah menetapkan anak laki laki yang bernama NPS yang lahir di Malang pada tanggal 31 Agustus 2001 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II (PJS dan WS). Menurutnya, penyebutan anak biologis tersebut bertujuan supaya NPS mendapat jaminan bukti tertulis sebagai anak dari PJS.<sup>9</sup>

Penyambungan hubungan tersebut sangat penting untuk moment saat itu. Pada saat itu, NPS akan disekolahkan oleh ayahnya bernama PJS ke Belanda (negeri asal bapaknya). Di sana, dia telah dijatah untuk mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah rencana tersebut tidak mungkin dapat direalisasikan karena persyaratan yang dikehendaki pemerintah Belanda adalah anak yang mendapatkan beasiswa tersebut merupakan anak Belanda atau anak dari warga negara Belanda.<sup>10</sup>

Sementara itu, untuk membuktikan bahwa NPS sebagai anak PJS sangatlah sulit di muka hukum, karena akta kelahiran yang ada pada NPS sampai saat itu masih menyebutkan bahwa NPS hanyalah anaknya PJS. Dalam cerita Abdul Qodir, awalnya pengadilan keberatan dan mendamaikan kepada para pihak untuk mengurungkan niat tersebut. Setelah terjadi keteguhan para pihak, majelis hakim mengajukan tantangan kepada para pihak untuk mencari bukti; bukti apakah yang layak dan masuk akal untuk membuktikan bahwa NPS adalah anak dari PJS dan PJS.<sup>11</sup>

Dalam cerita Abdul Qodir, timbullah ide dari pengacara untuk melakukan test DNA. Menurutnya, saat itu test DNA hanya terdapat di Fakultas Kedokteran

Unair dan Polda Jatim. Test itupun sangat sulit dan tidak bisa dimintakan oleh sembarang orang secara pribadi. Melalui surat pengantar dari pengadilan, NPS, PJS dan PJS melakukan test DNA yang diambil dari 15 lokus tubuh masing-masing. Test DNA dilaksanakan di Fakultas Kedokteran UNAIR. Sebagai alat bukti, majelis hakim menyaratkan saksi ahli yang melakukan test DNA langsung harus hadir dari Surabaya ke Malang. Oleh sebab itu, Profesor S juga didatangkan untuk memberikan keterangan di muka pengadilan. Menurut Abdul qodir, kedatangan saksi ahli tersebut dipersyaratkan untuk menghindari penyalahgunaan peroses DNA. Dia mengakhawatirkan test DNA nanti hanya sekedar tulisan kertas semata.<sup>12</sup>

Sampai di sini, majelis hakim juga masih memertimbangkan kesungguhan niat PJS untuk membawa anak-anaknya sekolah ke Belanda. Kecurigaan yang muncul adalah bisa saja anak tersebut akan digunakan dalam rangka penjualan anak (*trafficking*). Setelah melihat kesungguhan PJS untuk membiayai seluruh proses tes DNA, sampai mendatangkan saksi dari Surabaya yang menelan biaya cukup besar, kekhawatiran tersebut dikesampingkan. Di samping itu, kecurigaan juga hilang karena diperkuat dengan keterangan saksi bahwa PJS sangat sayang kepada putra-putranya, yang dibuktikan ketika memasuki masa liburan, ia menyempatkan diri ke Malang dari Singapura untuk mengajak mereka berwisata, karena selama ini PJS tinggal di Singapura untuk mengurus bisnisnya<sup>13</sup>.

Kembali kepada test DNA, bahwa setelah dilakukan tests DNA, telah terbukti bahwa DNA yang terdapat dalam anak-anak tersebut adalah murni hasil pembuahan dari PJS dan PJS dengan akurasi 99,99% (dalam bahasa Abdul

Qodir). Oleh sebab itulah, Majelis Hakim berani memutuskan bahwa NPS adalah anak biologis dari PJS dan WS<sup>14</sup>.

Maksud redaksi anak biologis di sini untuk memfasilitasi agar kedua orang tua bisa memintakan pembuatan akta kepada anaknya agar tertulis hasil dari ayah dan ibu. Artinya, pelafalan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi permintaan hukum supaya bunyi akta kelahirannya lengkap dan akhirnya bisa mendapatkan beasiswa ke Belanda tersebut. Abdul Qodir mengatakan bahwa setelah putusan tersebut, dia mendengar secara pribadi apresiasi dari kepala Dukcapil atas putusan tersebut dan memenuhinya.<sup>15</sup>

## **2. Analisis Kritis Metode Istinbat Hakim**

Dalam kegiatan kesimpulan hukum, terdapat tiga elemen utama yang tidak bisa terpisahkan, yakni dalil, metode istinbat{ dan kesimpulan hukumnya. Metode istinbat majelis hakim yang dipakai adalah istislahi yang liberal. Seharusnya istislahi sekalipun harus memperhatikan ketentuan (1) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam Al Qur'an maupun hadis; (2) kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti; (3) kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak<sup>16</sup>.

Keberadaan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda dengan ijtihad yang selama ini telah dirumuskan fukaha'. Oleh sebab itu, perbedaan tersebut menggoda pertanyaan bagaimanakah dalil dan metode istinbat{ yang digunakan majelis hakim, sehingga kesimpulan hukumnya berbeda dengan mayoritas fukaha'. Karena menggunakan istislahi yang liberal, maka dalam metode istinbatnya, majelis hakim melakukan hal-hal sebagai berikut:

### a) Pengesampingan Dalil Naqli

Sebagai buah dari sudut pandang liberal dalam berijtihad, Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn telah menghasilkan kesimpulan hukum yang kontraproduktif terhadap prinsip munakahat Islam. Dalam hal ini, pertimbangan hukum berdasarkan dalil *aqli* (rasionalitas manusia) lebih diunggulkan dibanding dengan *naqli* (sakralitas teks). Dengan kata lain, majelis hakim berani mengesampingkan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadits mengenai sakralitas nasab demi mengapresiasi hak keperdataan sebagai hak asasi bagi setiap anak.

Baik Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg maupun Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn, keduanya tidak mengantisipasi dampak destruktif produk hukumnya terhadap hak nasab. Mengesahkan hubungan anak-bapak antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya telah membangun generalisasi hubungan keperdataan, sehingga berkonsekuensi destruktif pada sakralitas hubungan nasab.

Pada dasarnya di dalam kitab-kitab muktabaroh, para fukaha' telah secara jelas menyatakan status nasab dan waris anak hasil zina terhadap laki-laki yang membuahi ibunya. Imam Sayyid al-Bakri menyatakan bahwa anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya<sup>17</sup>. Senada dengan Imam Bakri, Ibn Hazm mengatakan anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang membuahi ibunya.<sup>18</sup>

Dalam kesempatan lain, Imam Ibn Abidin bahkan mempertegas perihal kesempatan yang sempit bagi anak zina dalam hal pembagian warisan.

Menurutnya, anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah dijelaskan di bab yang menjelaskan tentang ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.<sup>19</sup> Tidak jauh berbeda dengan tiga fukaha' di atas, Ats Tsauri menyatakan anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja. Nasabnya dari pihak bapak telah terputus. Dia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak. Kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu<sup>20</sup>. Berdasarkan pemikiran fukaha' di atas, munakahat Islam tidak memberikan hubungan keperdataan antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya.

Majelis hakim tidak menyentuh sama sekali beberapa komponen *dalil naqli* tentang sakralitas nasab; baik dalam pertimbangan secara tertulis maupun penjelasan secara lisan. Sebagai perbandingan, dengan pendekatan deduksi (*istidlal*), sebenarnya sudah jelas mengenai sakralitas nasab. Al-Furqan ayat 54 menyatakan bahwa Allahlah yang telah menciptakan manusia dari air, lalu Tuhan menjadikan manusia mempunyai keturunan dan *mushaharah*<sup>21</sup>. Berdasarkan amanat surat tersebut, logikanyanya adalah karena nasab merupakan anugerah Allah, maka ketika seseorang melahirkan anak tidak melalui mekanisme yang ditentukan Tuhan, anak tersebut tidak bisa mendapatkan sesuatu yang menjadi anugerah istimewa dari Allah.

Allah juga menyatakan tentang sakralitas nasab dalam ayat yang lain. Pemberian nasab bukanlah kewenangan bebas manusia semata. QS. Al-Ahzab ayat 4 – 5 menceritakan tentang ketegasan Allah melarang Nabi-Nya sendiri untuk menjadikan anak angkatnya selevel dengan anak kandung. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak



kandung (sendiri). Yang demikian itu hanyalah kemauan manusia semata. Berdasarkan ayat ini, logikanya adalah memanggilkan ayah angkat sebagai ayah kandung saja tidak diperbolehkan oleh Islam, apalagi memanggilkan ayah bagi laki-laki yang telah membuahi ibu (anak tersebut).

Melalui pendekatan deduktif (*istidlal*) lagi, nilai sakralitas nasab juga bisa disimpulkan dari sabda Nabi, yang kekuatan dalilnya setara dengan wahyu. Hadits tersebut menunjukkan betapa tidak adanya kemungkinan bagi anak hasil zina untuk mendapatkan hubungan keperdataan dengan laki-laki yang membuahi ibunya. Rasulullah Saw menyatakan bahwa anak adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu. Secara tegas, hadits ini menjelaskan bahwa status anak hanya bisa dikaitkan dengan pemilik kasur (tempat tidur), sedangkan orang yang berzina mendapat kerugian<sup>22</sup>.

Dalil di atas bisa dikatakan sebagai dalil *naqli (ilahi)* tentang nasab. Beberapa hal yang bisa disimpulkan adalah hubungan nasab bukan semata-mata hasil penalaran akal. Manusia tidak mempunyai kewenangan bebas dalam menentukan nasab. Hubungan nasab hanya diberikan kepada keturunan dari para pihak yang hubungan badannya dilaksanakan sesuai ketentuan syari'at.

Pendekatan deduktif di atas tidak dipergunakan, baik oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn maupun Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg. Mereka lebih memilih pertimbangan di luar teks (putusan yang pertama menjadikan pengakuan sebagai dasar kesimpulan, sedangkan penetapan yang kedua menjadikan bukti test DNA sebagai dasar kesimpulan hukum).

Sebagai bagian dari ketegasan hukum Islam, hadits Nabi yang lain juga menegaskan secara eksplisit bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya. Hadits yang diriwayatkan Dawud menyatakan bahwa Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina “mereka adalah bagi keluarga ibunya”<sup>23</sup>. Sebagai konsekuensi terputusnya hubungan nasab, hukum Islam juga memutuskan hubungan waris. Sebuah Hadis Nabi telah menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dari ‘Amr bin Syu’aib menyatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda “setiap orang yang membuahi perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan”<sup>24</sup>. Dalil di atas bisa ditempatkan sebagai dalil menegaskan adanya hubungan beratnya konsekuensi yang dipikul oleh anak sebagai hasil perzinaan dengan pesan peringatan kepada masyarakat luas untuk tidak sekali-kali mencoba mendekati bahkan melakukan perzinaan.

Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan pendekatan liberal, hakim yang menangani perkara Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn menolak pesan preventif (sadd az-zari’ah)<sup>25</sup> mencegah merebaknya perzinaan melalui hukuman terhadap anak. Menurutnya, ketentuan tentang zina dalam Al-Quran bertujuan untuk orang yang melakukan zina. Sementara itu, beratnya hukuman zina tidak secara otomatis harus dijadikan bangunan perspektif untuk memberi hukuman yang sama beratnya kepada anak hasil zina. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mengikuti pemikiran hakim, majelis hakim telah menyimpulkan bahwa tidak sepatutnya RDAN dan NPS menanggung hukuman berupa kehilangan hak keperdataannya karena kesalahan

orang tua. Meskipun dia lahir di luar perkawinan yang sah, sebagai bagian dari jiwa yang mempunyai hak asasi, dia juga harus diberikan hak hubungan keperdataannya. Singkatnya, anak hasil zina tidak sepatutnya menerima perlakuan diskriminasi akibat peristiwa zina bapak-ibunya, yang mana dia sendiri (anak hasil zina) tidak menghendaki lahir dari peristiwa tersebut sekaligus tidak tahu-menahu mengenai konsekuensi peristiwa tersebut.

#### **b) Problem Relevansi Dalil dan Pengesampingan Moralitas**

Pengesampingan relevansi dalil selama proses ijtihad Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn bisa dilihat dalam pertimbangan dalil yang digunakan majelis hakim. Dalam perkara Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg, proses liberalisasi ijtihad (pengesampingan relevansi dalil) ditunjukkan dengan mengesampingkan hadits tentang terputusnya nasab anak hasil zina dari laki-laki yang membuahi ibunya. Sebagai gantinya, majelis hakim lebih memilih hadits dari Abu Hurairah mengenai kefitrahan setiap anak dan test DNA untuk menyambungkan kembali hubungan tersebut.

Dengan pertimbangan rasio yang logis, dalam rangka menjaga spirit perlindungan anak, Abdul Qodir menganjurkan untuk melihat pula hadits lain mengenai kesucian anak. Dia menunjukkan hadits yang dikutip majelis hakim. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi saw bersabda “setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah”. Berangkat dari hadits tersebut, dia meyakini kebenaran putusannya dalam rangka melindungi hak anak.<sup>26</sup>

Penggunaan hadits tersebut masih terbuka untuk dipertanyakan relevansinya. Kalau dilihat redaksi hadits tersebut secara utuh, hadits tersebut tidak berbicara mengenai hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya. Hadits ini secara spesifik berbicara mengenai hubungan akidah anak dengan orang tua. Redaksi lengkap hadits tersebut adalah:

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: “setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi”. (HR al-Bukhari dan Muslim)<sup>27</sup>

Liberalisasi pertimbangan hukum juga ditunjukkan oleh putusan hakim yang menangani perkara Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn. Hakim mengesampingkan hadits tentang terputusnya nasab anak hasil zina dari laki-laki yang membuahi ibunya. Sebagai gantinya, majelis hakim lebih memilih pengakuan pemohon untuk menyambungkan kembali hubungan tersebut. Untuk menguatkan rasionalisasi, hakim telah mengambil ayat lain yang bisa mendukung justifikasinya. Sayangnya ayat ini tidak ditemukan dalam salinan putusan. Tetapi dari pengakuan hakim saat wawancara, sebenarnya pada saat diskusi, majelis hakim juga mempertimbangkan ayat tersebut sebagai dasar justifikasi urgensi perlindungan anak. Ayat tersebut berbicara sekitar bahwa “seseorang tidak memikul dosa orang lain” (QS. Al-Zumar: 7 dan QS. Al-An’am : 164).<sup>28</sup>

Lanjarto juga menambahkan bahwa Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn tersebut juga berdasarkan kepada pendapat Ibnu Taimiyah. Dia tidak bisa menceritakan secara persis argumentasi Ibnu Taimiyah dalam memberikan pemikiran yang menguntungkan anak hasil zina. Setelah melacak dari berbagai literatur, penulis menemukan pemikiran Ibnu Taimiyah yang dimaksud. Dalam sebuah kitabnya, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa

sebenarnya ada dua pendapat dalam menyikapi hal ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat mayoritas yang tidak memberikan hubungan antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa anak zina bisa diberikan pengakuan kepada laki-laki yang membuahi (ibunya) jika laki-laki tersebut meminta pengakuan. Hal ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Nakhai, Hasan Basri, Ishaq bin Rahawiyah. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah serta oleh muridnya bernama Ibnu Qoyyim<sup>29</sup>. Ibnu Taimiyah berargumen dengan perbuatan Khalifah Umar bin Khathab dengan redaksi: “Umar bin al-Khaththab dahulu menasabkan anak-anak jahiliyah kepada yang mengakuinya (sebagai anak) dalam Islam”<sup>30</sup>.

Akan tetapi, menurut penulis, pernyataan Ibnu Taimiyah yang dikutip Lanjarto tersebut perlu diuji ulang relevansinya. Ada hadits yang menyatakan telah lewatnya urusan Jahiliyah semenjak Islam datang. Riwayat Abu Daud dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dan kakeknya menceritakan: ada seseorang bertanya kepada Rasulullah “Ya Rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya membuahi ibunya ketika masih masa jahiliyyah”. Ternyata Rasulullah saw menjawab bahwa tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)<sup>31</sup>.

Berdasarkan analisis di atas, majelis hakim yang memeriksa perkara Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn bisa dikatakan lebih cenderung menggunakan semangat liberalisasi pertimbangan dibanding dengan menggunakan dalil yang otoritatif. Oleh sebab itu, kesimpulan hukum yang diputuskan telah membawa perspektif bertolak-

belakang dibanding pemikiran fukaha'. Liberalisasi menyebabkan pengesampingan unsur sakralitas. Dengan terjerumus pada liberalisasi, hakim gagal mengkompromikan kedudukan unsur profanitas (kemanusiaan) di hadapan sakralitas. Hakim cenderung hanya mengesampingkan unsur sakralitas atas nama perlindungan terhadap hak asasi anak.

Selain masalah relevansi dalil, Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg mempunyai masalah konflik antara dimensi moral dan hukum. Kalau melihat pertimbangan pemikiran fukaha' tentang status anak hasil zina, ijtihad mereka tidak semata-mata dalam kerangka mendeduksi hukum tetapi juga dalam kerangka mempertimbangkan moral. Selain merupakan dosa yang besar, Islam memandang zina sebagai perbuatan yang amat amoral. Sementara itu, kalau melihat pertimbangan majelis yang memeriksa perkara Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn, terlihat misi yang dibawanya semata-mata untuk kepastian hukum anak.

Pertimbangan moral dalam hukum agama sangatlah penting. Ini disebabkan karena salah satu pondasi yang sangat krusial dalam beragama adalah moral. Sebagai contoh pertimbangan pengutusan Nabi untuk menyempurnakan akhlak, pertimbangan malu adalah sebagian dari iman. Peringkat analisis yang fundamental untuk menentukan baik buruknya aturan hukum atau sistem hukum adalah peringkat analisis moral. Kriteria untuk mengevaluasi hukum positif dapat ditemukan dalam peringkat berpikir moralitas.

### 3. Tawaran Metode Istiḥbat dan Kesimpulan hukum

Sebagaimana penjelasan sub bab sebelumnya, kesimpulan hukum mengenai status anak hasil zina yang dihasilkan oleh majelis hakim menuai konflik terhadap prinsip *munakahat* Islam. Kedua putusan tersebut telah menyatakan anak hasil zina sebagai anak dari laki-laki yang membuahi ibunya dengan pertimbangan perlindungan anak. Sebenarnya perlindungan anak zina tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengesahkan hubungan bapak-anak antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahinya. Berikut adalah tawaran dari penulis.

Kelemahan metodologis majelis hakim di atas harus diperbaiki. Sebagai metode istiḥbat alternatif, istislahi berdasarkan masalah mursalah diasumsikan mampu mengatasi keterbatasan metode istiḥbat majelis hakim di satu sisi dan *munakahat* Islam di sisi lain. Selanjutnya karena ide tersebut masihlah konsep yang abstrak, perlu aplikasinya melalui penggunaan *maqasid syari'ah* sebagai metode. Prinsip dialektika di sini adalah kemaslahatan seharusnya dilihat dalam kepentingan komprehensif dan holistik. Upaya tersebut tidak mungkin terlaksana kecuali dengan menggunakan *maqasid syari'ah* sebagai metode. Alasan mengapa perlu dilihat sebagai metode adalah berdasarkan pengalaman selama ini; *maqasid syari'ah* hanya akan menawarkan maslahat parsial kalau hanya dilihat sebagai doktrin.

Penggunaan *maqasid syari'ah* harus diterapkan dalam bentuk metode bukan sekedar doktrin. Yudian mengkritik selama ini penggunaan *maqasid syari'ah* hanya berhenti kepada doktrin. Kelemahan mereka yang menganggap *maqasid syari'ah* sebagai doktrin adalah mereka gagal mengelaborasi *maqasid khomsah* (perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan) sebagai suatu

tujuan yang terintegrasi. Mereka justru menggunakan *maqasid khomsah* tersebut secara dikotomis.

Berdasarkan contoh di atas, kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn, penulis melihat bahwa majelis hakim telah mengoperasionalkan secara parsial atas penggunaan *maslahat* dalam menyimpulkan *ijtihad*. Majelis hakim tidak melihat hubungan antara *maslahat* yang direncanakan oleh “amar putusan yang dibuatnya” dengan *maslahat* yang sebagai upaya menjaga sakralitas *munakahat Islam*”.

Sebagai aplikasi *maslahat mursalah*, kesimpulan *ijtihad* diproyeksikan mendatangkan *maslahat terintegrasi* dalam perlindungan kepada *maqasidul khomsah* sekaligus; tidak hanya bersemangat melindungi jiwa anak hasil zina, harta anak hasil zina, masa depan (posisinya sebagai keturunan) anak hasil zina, tetapi juga memperhatikan semangat sakralitas perkawinan (agama) dan pembelajaran bagi yang lain (akal). Dalam hal ini, kesimpulan *ijtihad* semacam itu telah menyambungkan *maslahat* sesuai dalil *naqli* maupun *aqli*; atau menyambungkan antara penalaran yang sesuai kemauan rasional dengan batasan yang dikontrol oleh dalil tekstual.

Selain tawaran metodologis, kecermatan memilih dalil juga sangat mempengaruhi keberadaan *ijtihad*. Dalam Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg, hadits yang diambil tidak berhubungan dengan nasab. Setelah meninjau ulang bunyi hadits tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hadits tersebut perlu mendapat kritik. Hadits “setiap anak di lahirkan dalam keadaan fitrah” sebenarnya membahas kefitrahan anak dalam



level aqidah, karea memang terusan hadits tersebut adalah ... orang tuanyalah yang menjadikan dia Majusi, Nashrani dan Yahudi. Dalil yang dipilih untuk mendukung ijthad terkesan dipaksakan sehingga kelihatan kurang relevan. Oleh sebab itu, hadits yang dijadikan pertimbangan ijthad harus berdasarkan kepada hadits yang berbicara secara eksplisit hubungan antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya.

Dalam Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn, ayat yang dikutip adalah Surat An Nur Ayat 3; laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>32</sup> Maksud ayat tersebut adalah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Ayat ini telah digunakan untuk mengambil kesimpulan bahwa anak hasil zina boleh dihubungkan kepada laki-laki yang membuahi ibunya karena ayat Al-Quran tersebut membolehkan laki-laki pezina menikahi perempuan yang telah dizinainya. Logika seperti ini tentunya telah menjadikan satu dalil untuk menghukumi dua perbuatan hukum yang sebenarnya membutuhkan dalil sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, dalil yang dipilih haruslah ayat Al Quran yang berbicara secara eksplisit tentang sakralitas nasab.

Kembali kepada tawaran metodologis, dalam menghadirkan masalah mursalah, kata-kata “perlindungan anak” tersebut tidak seharusnya digeneralisir. Mujtahid harus menyeleksi spesifikasi perlindungan anak yang karakternya benar-benar bisa diterima oleh lima *maqosid syariah*. Pertimbangan perlindungan anak dan penggunaan kaidah “hukum mengikuti kemaslahatan yang rojih” harus

dilaksanakan seiring dengan pertimbangan sakralitas pernikahan dan kaidah “menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dibanding dengan mengambil kemaslahatan”. Berangkat dari kesadaran tersebut, majelis hakim seharusnya menemukan kebijaksanaan bahwa istilah “perlindungan anak” merupakan kata umum yang mempunyai banyak macam dan jenis, yang terdiri dari: keberadaan nasab, jaminan waris, jaminan perwalian, dan jaminan kemanusiaan (yang terdiri dari biaya pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan lain-lain).

Sebagai buah dari tawaran dari metode istinbat{ kesimpulan hukum yang ditawarkan adalah berbasiskan kemaslahatan umum. Yakni dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan menjauhi kerusakan. Ukuran utama maslahah adalah (1) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam Al Qur’an maupun hadis; (2) kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti; (3) kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak<sup>33</sup>.

Dengan demikian, penulis memilih Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012. Menurut Penulis, fatwa tersebut telah membawa spirit perlindungan anak tanpa melakukan destruktif terhadap prinsip munakahat Islam. Berdasarkan semangat kategorisasi hak<sup>34</sup>, rasionalisasi penerapan Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 bisa dijelaskan berikut ini.

Kategorisasi di sini dimaksudkan untuk memberikan keadilan baik bagi anak maupun kepada laki-laki yang membuahi ibunya, tentunya dengan koridor tidak menabrak munakahat Islam. Kategorisasi ini bermanfaat agar hukum tidak hanya memberikan maslahat individual kepada anak yang bersangkutan, tetapi juga memberikan maslahat jama’i (tetap sakralnya pernikahan dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas). Hubungan keperdataan yang diberikan

kepada anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya bukanlah hubungan yang pada akhirnya menyamakan mereka sebagaimana anak sah.

Kategorisasi tersebut mencanangkan bahwa hak hubungan keperdataan dalam diri anak hasil zina tidak bisa dilihat secara global. Ada hak yang kalau tidak diberikan akan memberi dampak langsung dan konkrit bagi kehidupannya (seperti pemenuhan kebutuhan hidup), yang disebut hak yang tidak bisa ditangguhkan atau *daruriyat*. Ada juga hak yang jika ditangguhkan tidak memberi dampak langsung dan konkrit bagi kehidupannya, karena pada dasarnya piranti hukum telah memberikan alternatif pemenuhannya (seperti hak nasab, perwalian dan pewarisan), yang disebut hak yang bisa ditangguhkan atau *hajiyyat*.

Melalui pemenuhan kebutuhan hidup kepada anak hasil zina, ijtihad semacam itu telah sekaligus mencakup *maqasid khomsah*, yakni jaminan kehidupan (harta), pendidikan (harta), kesehatan (jiwa), masa depan (keturunan) serta aktivitasnya sebagai orang beragama (agama). Di samping itu, hak pemenuhan kebutuhan hidup tidak bertentangan dengan sakralitas perkawinan (sakralitas ajaran agama) yang hanya mencakup nasab, perwalian dan waris.

Melalui kategorisasi ini, anak hasil zina memang masih berhak mempunyai hak keperdataan mengenai nafkah dan penghidupan sampai menginjak masa remaja, tetapi tidak harus dipaksakan mendapatkan hak nasab, perwalian dan pewarisan. Seorang anak tidak akan terganggu kebutuhan hidupnya dan pendidikannya jika tidak mendapatkan hubungan penasaban terhadap biologisnya, karena pada dasarnya masih bisa mendapatkan perhatian dari laki-laki yang membuahi ibunya melalui pemberian hak pemenuhan kebutuhan hidup.

Seorang anak juga tidak akan gagal pernikahannya kalau tidak mendapatkan perwalian dari laki-laki yang membuahi ibunya, karena pada dasarnya negara juga memberikan alternatif berupa wali hakim. Seorang anak juga tidak akan mengalami kerugian tidak mendapatkan harta peninggalan dari laki-laki yang membuahi ibunya, karena pada dasarnya ada alternatif pengalihan harta peninggalan melalui wasiat wajibah atau hibah.

Pelarangan pemberian hak keperdataan sempurna kepada anak zina masih dalam koridor yang normal. Pemberian hak keperdataan berupa pemenuhan kebutuhan hidup saja sudah bisa menjawab kebutuhan hak *daruriyat*. Oleh sebab itu, tidak usah ada pemaksaan untuk memberikan hak keperdataan sempurna, karena di satu sisi hanyalah hak *hajiyat*, dan di sisi lain kontradiksi dengan *munakahat* Islam. Orang yang memberikan hak keperdataan sempurna sebenarnya telah menjadikan *daruriyat* terhadap hak yang sebenarnya *hajiyat* dan menjadikan *hajiyat* terhadap hak yang sebenarnya *daruriyat* (kesucian institusi perkawinan).

Pemenuhan kebutuhan hidup dan wasiat wajibah sudah mencukupi perlindungan terhadap jiwa, harta dan keturunan anak sekaligus tidak menghadapi paradoks terhadap semangat perlindungan agama dan akal. Prinsipnya dalam usul fikih adalah *istislahi* (penyimpulan hukum berbasis maslahat) harus kembali dalam batasan sesuai Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'<sup>35</sup>; dan perlindungan terhadap agama-akal-jiwa-harta-kehormatan haruslah menempatkan urusan *diniyyah* sebagai pangkalnya<sup>36</sup>.

Pemberian hubungan seperti ini tidak ada bedanya dengan keadaan seseorang yang selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Memberi

bantuan kepada pihak yang membutuhkan adalah perbuatan mulia dan anjuran agama. Penulis menilai hubungan seperti ini pulalah yang berlaku antara anak angkat dengan orang tua angkatnya ataupun orang lain biasa. Mereka tidak mempunyai hubungan nasab, perwalian dan bahkan pewarisan. Kalau pemenuhan kebutuhan hidup dan harta peninggalan melalui wasiat yang ditujukan kepada orang lain saja dihitung sebagai amal sholeh oleh Al-Quran dan Sunnah, pemberian serupa kepada darah daging –yang malangnya tidak ada hubungan nasab secara syar’iy– seharusnya dianggap lebih sholeh lagi.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian, ditemukan kesimpulan berikut ini:

*Pertama*, kedua putusan tersebut berisikan amar pengesahan hubungan anak-bapak antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya. Majelis hakim lebih menekankan penggunaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak daripada menggunakan Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Kedua*, metode istinbat yang dipakai majelis hakim bertentangan dengan masalah *mursalah* sehingga kesimpulan hukumnya berbeda dengan pemikiran *fukaha'*. Majelis hakim lebih menitikberatkan kepada kepentingan masalah individual anak hasil zina dibandingkan dengan masalah umum (*masalah mursalah*) yakni sakralitas perkawinan.

*Ketiga*, tawaran metode istinbat (pemakaian *isjahi*) adalah menyelesaikan *ta'arud al adillah* (antara kemaslahatan individual anak hasil zina dengan kemaslahatan sakralitas perkawinan) *melalui al-Jam'u wa Taufiq* (kompromisasi kepentingan). Kemaslahatan yang diberikan kepada anak hasil zina sebatas kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan sakralitas perkawinan. Oleh sebab itu, tawaran kesimpulan hukumnya adalah menghasilkan perlindungan hak keperdataan seperti yang telah dikonsepsikan Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Anak Zina, yakni tetap memberikan hubungan keperdataan sebatas tanggungjawab bapak biologis atas kebutuhan hidup anak hasil zina tetapi tanpa hubungan nasab, waris dan wali.

---

## End Notes

<sup>1</sup> Untuk meringkas, sebenarnya penulis bisa menggunakan istilah bapak biologis sebagaimana yang digunakan tulisan-tulisan pada umumnya. Dalam hal ini, penulis lebih memilih penggunaan istilah "laki-laki yang membuahi ibunya". Alasannya, penulis ingin mengkonsistenkan perspektif yang dibangun Pasal 43 (1) UU Perkawinan. Kalau pasal tersebut menyatakan hanya ada hubungan antara anak luar nikah (termasuk zina) dengan ibu dan keluarga ibunya, seharusnya setiap penyebutan pasangan perempuan (ibu) yang melahirkan anak zina tersebut harus menggunakan istilah "laki-laki" saja. Pasal tersebut ingin menempatkan pasangan perempuan (ibu) tersebut seperti laki-laki pada umumnya.

<sup>2</sup> Asumsi ini berangkat dari definisi usul fikih,

Abu Zahrah misalnya mendefinisikan usul fikih sebagai

العلم بالقواعد التي ترسم المناهج لإستنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية .

Abu Zahroh, Usul al-Fiqh, (ttp.: Dar al-Fikr al-'Araby, tt), hlm. 7.

Wahhab Khallaf juga mendefinisikan usul fikih sebagai

العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى إستفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .

Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam, tt), hlm. 12.

<sup>3</sup> Secara tegas Hasyim Kamali bahkan menyebut bahwa usul fikih merupakan ilmu yang menjelaskan tentang cara mengambil hukum dari sumber teks syar'i. Hasyim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991). hlm. 1.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Drs.Lanjarto, MH (hakim yang dulu memeriksa Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn) di Pengadilan Agama Kota Mungkid pada 5 Mei 2014 Pukul 10.00 WIB.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Drs.Abdul Qodir, SH. MH (hakim yang dulu memeriksa Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg ) di Pengadilan Agama Kota Surakarta pada 29 April 2014 Pukul 09.00 WIB.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Syaifuddin Zuhri, Ushul Fiqih; Akal Sebagai Sumber Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 161-162.

<sup>17</sup> Imam Sayyid al-Bakri, I' anatut Tholibin (Beirut: Darul Kutubul Ilmiyyah, tt), hlm. 51.

<sup>18</sup> Ibnu Hazm, al-Muhalla, (Mesir: Idaroh Tiba'ah Muniriyah, tt), hlm. 323

<sup>19</sup> Imam Ibn Abidin , Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar; Hasyiyah Ibn 'Abidin, (Riyadh: Darr Alim Al Maktabah, tt), hlm. 618.

<sup>20</sup> Muhammad bin Husain bib Ali At-Thauri, al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq (Beirut: Dar Al Kutub Ilmiyyah 1997) hlm. 387-391.

<sup>21</sup> وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

<sup>22</sup> عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بِأَمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه أبو داود

<sup>23</sup> قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" . رواه أبو داود

<sup>24</sup> عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما رجل عاهر بجمرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث

رواه الترمذی - سنن الترمذی

<sup>25</sup> Sadd az-zari'ah merupakan bentuk frase yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd dan az-zari'ah. Secara etimologis, berarti menutup sesuatu yang menghantarkan kepada kerusakan. Lihat Hisyam Muhammad Burhani, Sadd Az-Zari'ah, (Kairo: Universitas Kairo, 1985), hlm. 81.

Dengan demikian istilah ini berarti memotong jalan kerusakan (mafsadat) sebagai cara untuk menghindari kerusakan lain yang lebih besar.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Drs. Abdul Qodir, SH. MH (hakim yang dulu memeriksa Penetapan Nomor: 415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg ) di Pengadilan Agama Kota Surakarta pada 29 April 2014 Pukul 09.00 WIB.

<sup>27</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . رواه البخاري ومسلم

<sup>28</sup> وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ

<sup>29</sup> Ibnu Taimiyah, Ikhtiyarat, (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 1429H), hlm. 185-186.

<sup>30</sup> أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُلَيْطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ

<sup>31</sup> عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بَأَمِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه أبو داود

<sup>32</sup> لِّأَيِّ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

<sup>33</sup> Syaifuddin Zuhri, op. Cit. hlm. 161-162.

<sup>34</sup> Berdasarkan karya pada makalah ujian komprehensif, penulis mengkritisi mengenai bagaimana seharusnya memperlakukan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010. Salah satu saran yang penulis ajukan adalah kita harus mampu melakukan kategorisasi hak keperdataan yang tepat diberikan sesuai kategorisasi anak luar nikah. Kalau untuk anak hasil nikah sirri, berlakulah pemberian hak keperdataan. Akan tetapi kalau untuk anak hasil zina atau li'an, pemberian hubungan keperdataan sempurna tidak berlaku. Kategorisasi tersebut sangat diperlukan agar jangan sampai semangat perlindungan anak kontraproduktif terhadap semangat munakahat Islam.

<sup>35</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, Al Mustasfa min Ilm al-Usul, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 502.

<sup>36</sup> Imam Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, (Ttp: Dar al-Fikr, 1341H), hlm. 32.



---

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

#### Buku Utama

- Abidin, Ibnu, tt, Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin), Riyadh: Darr Alim Al Maktabah.
- al-Bakri, Imam Sayyid, tt. I' anatut Tholibin. Beirut: Darul Kutubul Ilmiyyah, tt.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, tt. Al Mustasfa min Ilm al-Usul, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
- At-Thauri, Muhammad bin Husain bib Ali, tt, al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq, Beirut: Dar Al Kutub Ilmiyyah..
- Audah, Jasser, 2008, Maqasid syari'ah As Philoshophy of Islamic Law, London-Washington: The International Institute of Islamic Thought.
- Bakri, Abi Bakr Usman, tt, I' anatut Tholibin, Beirut: Darul Kutubul Ilmiyyah.
- Burhani, Hisyam Muhammad, 1985, Sadd Az-Zari'ah, Kairo: Universitas Kairo.
- Ghazali, Al, 1997, Al Mustasfa min Ilm al-Usul, Beirut: Dar al-Fikr.
- Hazm, Ibnu, 1997. Al Ahkam fi Usul al Ahkam, Mesir: Idaroh Tiba'ah Muniriyah.
- Hazm, Ibnu, tt. al-Muhalla, Mesir: Idaroh Tiba'ah Muniriyah.
- Kamali, Hasyim, 1991, Principles of Islamic Jurisprudence, Cambridge: The Islamic Texts Society.
- Khallaf, Abd al Wahhab, 1990, Ahkam Al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah, al-Qahirah: Dar al-Kutub al Mishriyyah.
- Khallaf, Abdul Wahhab, tt, 'Ilm Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, tt.
- Syatibi, 1341H, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Ttp: Dar al-Fikr.
- Taimiyah, Ibnu, 1429 H, Juz 9. Ikhtiyarat, Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya.
- Zahrah, Muhammad Abu, tt, Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah, Beirut: Darul Fikri Al Arabiy.
- Zahroh, Abu, ttp, Usul al-Fiqh, ttp.: Dar al-Fikr al-'Araby.
- Zuhaili, Wahbah al, 1986, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr
- Zuhri, Syaifuddin, 2011, Ushul Fiqih; Akal Sebagai Sumber Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

#### Buku Pendukung

- Abdillah, Mujiono, 2003, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Solo: UMS Press.
- Abdurrahman, Asjmuni, tt, *Qawaidul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, 1421 H, Juz 12, *Fathul Bâri*. Riyadh: Maktabah Malik.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2002, *Al Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutubil Ilmiyyah.

- 
- Al-Shawi, Abu Abbas Ahmad bin Muhammad, tt, *Hasyiyah al-Shawi*, Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholih, 1427 H, Jilid 13, *Syarhul Mumti'*. Riyadh: Dar Ibnu Jawaziy.
- Alwan, Fahmi Muhammad, 1989, *Al-Qiyam ad-Daruriyat wa Maqasid syari'ah*, ttp: Maktabah Syari'ah.
- Aminudin, Chaerul Uman dan Achyar, 2001, *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia.
- Arinanto, Satya, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- Asplund, Knut dan kawan-kawan, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII.
- As-Sa'di, Abdurrahman Nasir, 1968, *Fatawa Sayyidah*, Riyadh: Maktabah Ma'arif.
- Bakry, H.Nazar, 2003, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basri, Haidar Bagir dan Syafiq, 1996, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI.
- Bast, Carol & Margie Hawkins, *Foundations of Legal Research & Writing*, New York: Delmar.
- Darmodihardjo, Darji & Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- Davidson, Scott, 1994, *Hak Asasi Manusia ; Sejarah, Teori, Praktek dan Pergaulan Internasional*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Elias, Attorneys Stephen, 2004, *Legal Research; How To Find & Understand the Law*, Berkeley: Nolo.
- Fadl, Khaled Abou el, 2004, *Atas Nama Tuhan, Dari Fiqh Otoriter ke Fikih Otoritatif.*, Jakarta: Serambi, 2004.
- Fermizin, Antonella, 2011. *The human rights of children : from visions to implementation.* Burlington & Farnham: Ashghate Publishing Company.
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Indarti, Erllyn, 2010, *Diskresi dan Paradigma, Sebuah telaah Filsafat Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. diunduh pada tanggal 14 Februari 2014 dari [http://eprints.undip.ac.id/28180/1/Erllyn\\_Indarti.pdf](http://eprints.undip.ac.id/28180/1/Erllyn_Indarti.pdf).
- Iskandar, Pranoto, 2012, *Hukum HAM Internasional; Sebuah Pengantar Kontekstual*, Jakarta: IMR Press.
- Jurjani,tt, *Mu'jam Ta'rifat*, Kairo: Dar Fadhilah.
- Kasim, Ihdhal dan Johannes da Masenus Arus, 2001, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: ELSAM.

- 
- Kemenakertrans RI, 2012. *Kesetaraan dan non diskriminasi di tempat kerja di Indonesia*. Jakarta: Kemenakertrans RI.
- Komnas Perlindungan Anak, 2010, *Mengenal Lebih Dekat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Komnas perlindungan Anak kerjasama dengan Save the Children).
- Manzhur, Ibnu, tt, *Lisan Arab*, ttp: Darul Ma'arif.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, tt. *Al Fiqhu 'Ala Mazhab al-Khamsah*, diunduh pada 14 Januari 2014, dari WWW.ALHASSANAIN.COM.
- Qal'aji, Muhammad Rawwas, 1988, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, Kuwait: Dar al-Nafas.
- Qoyyim, Ibn, 1973, *I'lam al-Muwaqi'in jilid III*, Beirut: Dar al Jail.
- Rachman, Budhy Munawar, 2010, *Reorientasi Pembaruan Islam; Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- Rasyid, Roihan A., 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Rusli, Nasrun, 1997, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Salim, Abdullah bin Sa'd bin Samir, 1430H, *Matn Safinatun Najah*, [http://uqu.edu.sa/files2/tiny\\_mce/plugins/filemanager/files/4050092/safinat.pdf](http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4050092/safinat.pdf). Diakses tanggal 1 Juni 2014.
- Shobuni, Muhammad Ali, 1981, *Tafsir Ayatil Ahkam*, Damaskus: Maktabah Ghozali.
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Surisumantri, Jujun S. 1985, *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suyuthi, Imam, 1965 M, *Al Asybah wa An-Nadha'ir*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Syamsuddin, Muhammad, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Umam, Khairul, 2001, *Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia
- Unays, Ibrahim (ed.), 1972, *al-Mu'jam al-Wasith*, al-Qahirah: Dar al-Ma'arif.
- United Nations Children's Fund, 2007. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. Switzerland: UNICEF Regional Office for Europe.
- Usman, Muchlis, 2002, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Veiwei, Li, 2004. *Equality and Non Discrimination Under International Human Rights Law*. Oslo: Norwegian for Centre of Human Rights.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, 2006, "Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,

---

dalam Zaitunah Subhan (ed.) *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republika.

## **PRODUK HUKUM & FATWA**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Anak Hasil zina.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Konvensi Tentang Hak Sipil dan Politik.

Konvensi tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya.

Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg, diakses pada tanggal 14 Februari 2014 dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/076c7c8c9b9b91113c5b358780d03bf9/pdf>.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn diperoleh melalui riset tanggal 28 Maret 2014.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

## **SOFTWARE**

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis. Diakses dari [http://localhost:81/cari\\_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kun.php](http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kun.php) dengan pemrograman tanggal 20 Juni 2009.

- 
- Bukhori, Imam, *Shohih Bukhari*. Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis. Diakses dari [http://localhost:81/cari\\_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kun.php](http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kun.php) dengan pemrograman tanggal 20 Juni 2009.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*. Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis. Diakses dari [http://localhost:81/cari\\_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kun.php](http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kun.php) dengan pemrograman tanggal 20 Juni 2009.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*. Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis. Diakses dari [http://localhost:81/cari\\_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kun.php](http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kun.php) dengan pemrograman tanggal 20 Juni 2009.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis. Diakses dari [http://localhost:81/cari\\_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kun.php](http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kun.php) dengan pemrograman tanggal 20 Juni 2009.
- Tirmidzi, Imam, *Sunan Trimidzi*, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis. Diakses dari [http://localhost:81/cari\\_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kun.php](http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kun.php) dengan pemrograman tanggal 20 Juni 2009.